

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah menguraikan permasalahan yang ada sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. UU No.37 Tahun 2004 belum mengatur mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dipergunakan para nasabah asuransi pada perusahaan asuransi yang terlanjur dinyatakan pailit. Aturan kepailitan yang berlaku sekarang masih bersifat mencegah terjadinya pemailitan secara mudah, namun belum ada aturan yang mengakomodasi kepentingan nasabah asuransi yang terikat perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik dengan perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.
2. Kedudukan nasabah asuransi dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit menurut UU No.2 Tahun 1992 mempunyai hak utama atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi. Sedangkan dalam Faillissementsverordening Staatsblad 1905 : 217 jo Staatsblad 1906 : 348 jo UU No.4 Tahun 1998 dan juga UU No.37 Tahun 2004 menempatkan nasabah asuransi menjadi kreditor konkuren dan perjanjian asuransi yang ada dibatalkan.

2. Saran

Masih banyaknya problematika hukum yang muncul dalam masyarakat khususnya dalam bidang asuransi dan kepailitan, maka perlu disadari bahwa